

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-PESERTA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 37/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat dari Tim Pemenangan WARNA (ANWAR-NATHALIS) Nomor 053/WARNA/X/2020 TANGGAL 24 Oktober 2020, perihal Permohonan Perubahan Nama Paslon No. Urut 2 di Kertas Suara, dengan maksud memohon untuk perubahan nama pada proses pencetakan surat suara yang semula Nathalis B Kaket menjadi Nathalis Belarmunus Kaket, berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 304/PL.02.7-SD/9116/KPU-Kab/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, perihal Permohonan Perubahan Nama Pasangan Calon Nomor 2, yang pokok suratnya mengajukan perubahan nama calon Bupati Chaerul Anwar Natsir, ST menjadi H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan nama calon Wakil Bupati Nathalis B Kaket menjadi Nathalis Belarmunus Kaket, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020, sebagaimana telah diubah dengan 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan, mengubah nama Calon Wakil Bupati yang semula Nathalis B Kaket menjadi Nathalis Belarmunus Kaket pada Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Desember 2020.
- Lampiran 2 Hlm.